



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) KEDIRI

Jl. Sunan Ampel No.07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127  
Telephon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564  
website : www.iainkediri.ac.id

Nomor: B- ~~2396~~ /In.36/R/PP.00.9/12/2022

Kediri, 26 Desember 2022

Lamp. : ---

Hal : **Pemberitahuan Pembayaran UKT Mahasiswa Non Aktif (Tanpa Keterangan)**

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah  
Dekan Fakultas Tarbiyah  
Dekan Fakultas Syariah  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Direktur Pascasarjana  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga dalam menjalankan aktifitas sehari-hari kita selalu mendapatkan rahmat, taufiq, hidayah dan lindungan Allah SWT. Amin  
Diberitahukan kepada mahasiswa IAIN Kediri yang status non aktif (tanpa keterangan) tetapi masih ada kesempatan untuk melanjutkan kuliah (semester masih memungkinkan), bahwa untuk tertib administrasi dan sinkronisasi laporan mahasiswa yang sudah registrasi (daftar ulang) di PDDIKTI, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

**A. PENGERTIAN**

1. Yang dimaksud uang kuliah tunggal (UKT) adalah besaran biaya kuliah yang harus dibayarkan oleh mahasiswa IAIN Kediri pada setiap semester sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2022 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
2. Yang dimaksud mahasiswa IAIN Kediri adalah mahasiswa S1, S2 dan S3 yang masih tercatat sebagai mahasiswa aktif.
3. Yang dimaksud mahasiswa non aktif adalah mahasiswa IAIN Kediri yang tidak melaksanakan kewajiban membayar UKT pada setiap semester tanpa mengajukan surat cuti (maksimal 2 semester berturut-turut atau tidak berturut-turut)

**B. PROSEDUR PEMBAYARAN UKT**

1. Pembayaran UKT dilaksanakan sesuai jadwal yang diumumkan.
2. Pembayaran UKT hanya melalui bank yang ditunjuk.
3. Nominal pembayaran UKT sesuai dengan jumlah yang diputuskan.
  - a. Mahasiswa wajib membayar UKT semua semester tidak aktif (semester tanpa keterangan)
  - b. Nominal pembayaran UKT adalah sama setiap semester (tidak ada pengurangan, walaupun tidak mengikuti kegiatan perkuliahan)



4. Pembayaran UKT yang tidak sesuai dengan poin 1, 2, 3 di atas, maka resiko yang diakibatkan ditanggung mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, untuk menjadi perhatian bagi yang berkepentingan.

Kediri, 26 Desember 2022

Rektor,



**Tembusan** disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Rektor 1
2. Wakil Rektor 2
3. Wakil Rektor 3
4. Kepala Biro AUAK
5. Kabag Akademik Kemahasiswaan Kerjasama dan Alumni
6. Fungsional Perencana dan Keuangan
7. Bendahara Penerimaan
8. Arsip